

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENGAWASAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

**ABSTRAK :** - Bahwa pengendalian perdagangan, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol sangat penting artinya dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pembinaan, pengaturan, pengawasan dalam kegiatan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dan pemberian izin;

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengedaran dan Penjualan, serta Perizinan Minuman Beralkohol;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie, Staatblad Tahun 1926:Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad Tahun 1940:Nomor 14 dan Nomor 450), Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun1988, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Pengawasan, Pengedaran Dan Penjualan, Serta Perizinan Minuman Beralkohol;

1. Ketentuan Umum;
2. Pengelompokan Golongan Minuman Beralkohol;
3. Perizinan;
4. Pengedaran Dan Penjualan;
5. Larangan;
6. Pengawasan;

7. Sanksi Administrasi;
8. Ketentuan Penyidik;
9. Ketentuan Pidana;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 21 Maret 2013.